

## Tradisi *Ontalan* di Madura: Perspektif Hukum Mazhab Syafi'i dalam Pernikahan Islam

\*Subadar<sup>1</sup>, Encup Supriatna<sup>2</sup>, Yeni Huriani<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [\\*aboosaleek@gmail.com](mailto:aboosaleek@gmail.com)

### Abstrak

Ontalan merupakan sebuah tradisi yang memiliki akar kuat dalam budaya Madura, dan dilaksanakan dalam konteks perayaan pernikahan. Istilah "ontalan" berasal dari kata "oncal" dalam bahasa Jawa, yang merujuk pada aksi melempar, khususnya dalam konteks melemparkan uang kepada pasangan pengantin saat mereka duduk berdampingan. Sebagai suatu tradisi yang telah tertanam dan menjadi bagian integral dari kehidupan serta kearifan lokal masyarakat Blega, ontalan terus dijalankan sebagai warisan budaya yang memegang peran penting dalam ranah sosial dan ekonomi. Fungsi sosial ontalan mencakup peranannya dalam memperkuat hubungan sosial antar keluarga, menjelma sebagai simbol kekompakan keluarga, dan juga menjadi simbol kesepakatan terkait pernikahan calon pengantin. Di sisi lain, fungsi ekonomi ontalan melibatkan kontribusinya dalam membantu keluarga yang berkeinginan serta berperan sebagai bekal hidup bagi pasangan baru yang memulai kehidupan bersama. Dalam perspektif madzhab Syafi'i, terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah ontalan dapat dikategorikan sebagai hibah atau hutang. Upaya melestarikan tradisi ontalan terus dilakukan oleh sejumlah individu melalui proses pewarisan kepada generasi penerus, pembangunan, dan modifikasi agar tradisi tersebut tetap relevan seiring dengan perkembangan zaman.

**Kata kunci:** ontalan; makna simbolik; tradisi; pernikahan

### Abstract

*Ontalan is a tradition deeply rooted in Madurese culture and is carried out in the context of wedding celebrations. The term "ontalan" originates from the Javanese word "oncal," which means to perform the act of throwing, particularly throwing money to the newlyweds as they sit together. As a tradition ingrained in the life and local wisdom of the Blega community, ontalan continues to be upheld as a cultural heritage with crucial social and economic functions. Socially, ontalan serves to strengthen social bonds between families, evolving into a symbol of family unity and an agreement related to the marriage of the prospective couple. Meanwhile, the economic function of ontalan involves contributing to families*

*with intentions and serving as a financial provision for newlyweds embarking on their life together. From the perspective of the Shafi'i school of thought, there is ongoing debate among scholars regarding whether ontalan should be classified as a gift or a debt. Efforts to preserve the ontalan tradition persist, with individuals passing it down to future generations, engaging in development, and making modifications to ensure its continued relevance in line with the changing times.*

**Keywords:** *ontalan; symbolic meaning; tradition; marriage*

## A. Pendahuluan

Masyarakat Madura dikenal sebagai kelompok yang memiliki dan memelihara nilai-nilai agama yang kuat, khususnya dalam konteks Islam.<sup>1</sup> Selain itu, mereka juga memiliki beragam tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan budaya mereka.<sup>2</sup> Penelitian etnografi oleh Bouvier mengungkapkan berbagai aspek budaya di Madura.<sup>3</sup> Meskipun fokus penelitian Bouvier lebih tertuju pada seni fisik, tidak ada rujukan baik secara implisit maupun eksplisit terhadap tradisi pernikahan Madura, terutama mengenai *ontalan* yang memiliki keunikannya, makna simbolik, dan manfaat.

Secara sebagian, tradisi-tradisi ini menjadi tolok ukur tanpa memperhitungkan aturan yang mungkin melekat- karena kenyataannya banyak tradisi lokal yang tidak dapat dipertahankan, bahkan terkikis oleh perubahan zaman atau karena alasan lainnya yang menyebabkan tradisi tersebut ditinggalkan oleh generasi penerusnya. Meski begitu, masih terdapat kelompok masyarakat pedesaan di beberapa wilayah Bangkalan, khususnya di Blega, yang tetap memegang teguh adat *kona* (tradisi kuno). Upaya pelestarian tradisi-tradisi ini terus berlangsung di kalangan masyarakat Madura, baik melalui proses pewarisan maupun melalui pembangunan dengan penyesuaian tradisi sesuai dengan perkembangan zaman.

---

<sup>1</sup> Susanto, Edi. 2007. *Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura*. Karsa 12 (2), 97-98

<sup>2</sup> Mu'in, Abd dan Hefni, Muhammad. 2016. *Tradisi Ngabula di Madura: Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda*. Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman 24(1),19-125.

<sup>3</sup> Bouvier, H  l  ne. 2002. *L  bur: Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Jakarta*: Forum Jakarta-Paris, Ecole Francaise d'Extr  me-Orient, Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan dan Yayasan Obor Indonesia. 67-70

Salah satu tradisi yang tetap bertahan hingga kini, meskipun hanya dijalankan oleh sebagian kecil masyarakat Blega, adalah *ontalan* dalam konteks pernikahan. *Ontalan* merupakan suatu tradisi unik yang terus dipraktikkan oleh sejumlah individu Madura, termasuk mereka yang berasal dari luar Madura seperti Lumajang,<sup>4</sup> terutama di lingkungan masyarakat pedesaan. Tradisi ini dilakukan pada saat pengantin perempuan dikirimkan dari rumahnya ke rumah calon suami (*ngunduh mantu*). Keunikan *ontalan* tidak hanya terletak pada pelaksanaannya, tetapi juga pada makna dan manfaat simbolis yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini dijaga dan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan lalampun *bhângaseppo* (tradisi nenek moyang), tanpa mengabaikan makna yang terkandung di dalamnya.

Salah satu fungsi yang melekat pada tradisi *ontalan* adalah untuk memperkuat dan membentuk solidaritas sosial yang kokoh di antara anggota masyarakat, sejalan dengan tujuan memperkuat hubungan kekerabatan (*silat al rahīm*) melalui ikatan ukhuwah Islam. Praktik *ontalan* melibatkan sebagian besar keluarga yang memiliki niat (*hajat*), seperti keluarga pengantin pria, serta melibatkan kerabat (*bheleh*), bahkan teman laki-laki yang memiliki peran sebagai kanca (teman) jembatan. Penting untuk dicatat bahwa konsep *bheleh* dalam konteks bahasa Madura tidak terbatas hanya pada kerabat dekat (*bheleh tarétan*), melainkan juga mencakup teman dekat (*bheleh kanca*).<sup>5</sup>

Tradisi *ontalan* tidak hanya memiliki dimensi praktis, tetapi juga sarat dengan makna simbolis sebagai representasi kekompakan dan kesepakatan dari keluarga mempelai pria terhadap ikatan cinta dalam pernikahan antara kedua mempelai. Oleh karena itu, harapan dari kedua belah pihak, baik keluarga mempelai pria maupun mempelai wanita, mengenai pernikahan yang memberikan keteduhan (*Rampa' Naong Bringin Korong*) seperti yang diwarisi

---

<sup>4</sup> Karyantoni. 2018. *Tradisi Ontalan di Lumajang Terjaga dengan baik pada Masyarakat*.

<sup>5</sup> Wiyata, A. 2006. *Latif, Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* Jogjakarta: 64-

dari leluhur orang Madura, diharapkan menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

Sayangnya, pada saat ini, tradisi *ontalan* yang memiliki keunikan, makna simbolis, dan manfaat sosial serta keagamaan, mulai ditinggalkan oleh sejumlah pemiliknya. Sebagian besar orang Madura, bahkan mayoritas, kini kehilangan pemahaman dan kepedulian terhadap panduan *kona* (pedoman masyarakat kuno), terutama dalam konteks pernikahan anak-anak mereka. *Kona Madura* (Madura kuno) menunjukkan kehati-hatian yang tinggi dalam menjalankan proses pernikahan bagi putra dan putrinya.

Keadaan ini berbeda dengan loyalitas masyarakat Jawa yang tetap setia pada tradisi nenek moyangnya, terutama dalam hal pernikahan.<sup>7</sup> Sebagai contoh, masyarakat Surabaya, yang merupakan komunitas maju (metropolis), tetap mengikuti tradisi leluhur dalam pelaksanaan upacara pernikahan anak-anak mereka. Mereka masih melibatkan serangkaian prosesi persiapan pernikahan, termasuk peningsetan, siraman, midodareni, upacara ngerik, panggih manten, balangan suruh, tukar kembar mayang, wijk, kacar kacur, dan sebagainya.<sup>8</sup> Sementara di masyarakat Madura, *tradisi kona* (tradisi kuno) yang unik dan penuh makna semakin jarang ditemui. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang keunikan dan makna yang terkandung dalam tradisi *ontalan* menjadi sangat penting, terutama karena tradisi tersebut sudah mulai meredup dan kurang dikenal oleh generasi penerus.

Penelitian ini berfokus pada tiga hal, yaitu: (1) persepsi masyarakat Blega terhadap tradisi *ontalan*, (2) fungsi dan makna simbolik tradisi *ontalan* bagi masyarakat baik secara sosial, agama, maupun ekonomi, dan (3) upaya yang dilakukan masyarakat dalam kelangsungan tradisi.

---

<sup>6</sup> Sadik, A. Sulaiman. 2013. *Memahami Jati Diri, Budaya dan Kearifan Lokal Madura*. Pamekasan: Bina Pustaka Jaya. 30a

<sup>7</sup> Roibin, R. 2013. *Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum*, Malang. El Harakah 15(1), 34-47

<sup>8</sup> Sholikhin, K.H. Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi. 23-25

## B. Metode

Pendekatan penelitian yang diambil dalam studi ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis, mengikuti kerangka kerja yang diusulkan oleh Bogdan dan Biklen.<sup>9</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam pengalaman dan kehidupan manusia, khususnya terkait dengan tradisi *ontalan* yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan status peneliti sebagai instrumen penelitian, berperan sebagai pengumpul data, pengamat penuh, dan pengamat partisipan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan mendalami realitas tradisi *ontalan* yang secara konsisten dipegang dan dilaksanakan oleh masyarakat Madura.

Sumber data penelitian ini melibatkan tokoh masyarakat, anggota masyarakat, dan pihak lain yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai tradisi *ontalan*, termasuk pemerintah daerah. Sumber data juga mencakup dokumentasi seperti foto kegiatan *ontalan*, tulisan terkait, dan norma-norma yang terkait dengan tradisi ini. Instrumen penelitian melibatkan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi (artefak) sebagaimana dijelaskan oleh Bungin.<sup>10</sup>

Proses analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif, yang dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data. Proses analisis melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Validitas temuan penelitian dijamin melalui beberapa langkah, antara lain: (1) penambahan dan perluasan intensitas kehadiran, (2) observasi mendalam, dan (3) triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber data dan metode. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan wawancara melibatkan sejumlah orang yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), sehingga data

---

<sup>9</sup> Bogdan, Robert R & Biklen, Sari Knoop. 1982. *Penelitian Kualitatif untuk Pendidikan Pengantar Teori dan Metode*. Boston: Allyn dan Bacon. 2-3

<sup>10</sup> Bungin, M. Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonpmi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media. 118-119

yang diperoleh dapat dianggap sebagai representasi yang akurat dari realitas yang diamati.<sup>11</sup>

### **C. Pembahasan**

#### **Tradisi Pernikahan di Madura**

Pernikahan merupakan sebuah ritus penting dalam kehidupan manusia, menjadi proses penyatuan dua keluarga besar dalam sebuah ikatan keluarga yang lebih luas. Sebelum pernikahan berlangsung, terdapat langkah-langkah untuk melakukan penilaian dan pengukuran keseriusan, tidak hanya dalam keselarasan antara pasangan, tetapi juga dalam keselarasan dan kesetaraan (sekufu) kedua belah pihak.

Proses pernikahan di masyarakat Madura dimulai dengan serangkaian kegiatan, termasuk pemilihan calon pasangan, pertunangan (*abhâkalan*), dan pelaksanaan kontrak pernikahan (akad nikah). Pemilihan calon pasangan (*bhâkal*) bukanlah proses yang mudah, karena dalam pandangan masyarakat Madura, perempuan dianggap sebagai aset dan kehormatan yang tak ternilai. Sebelumnya, ada stigma terhadap keluarga yang merasa terhina (*malo*) apabila anak perempuan mereka tidak menikah dengan cepat, meskipun gadis tersebut belum mencapai usia dewasa. Namun, pemikiran ini telah berubah seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat dan regulasi pemerintah. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa orang yang melanggar aturan perkawinan yang berlaku, yaitu usia minimal menikah bagi perempuan sekitar 16 tahun dan bagi laki-laki sekitar 20 tahun.

Penentuan jodoh merupakan tahapan awal dalam proses pernikahan masyarakat Madura. Di beberapa daerah di Madura, penentuan ini didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, melibatkan kesepakatan antara orang tua ketika anak perempuan masih dalam kandungan, baik karena faktor hubungan darah seperti pernikahan antara sepupu atau sejenis, maupun faktor hubungan dengan teman, tetangga terdekat, guru (dalam satu sekolah), kiai, atau rekan

---

<sup>11</sup> Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 324-327

profesional. Kedua, melibatkan pengantin sejak kecil berdasarkan keinginan orang tua, apakah mereka senang dengan calon pasangan anak-anak mereka atau tidak. Hal ini kadang-kadang memaksa anak-anak untuk menerimanya tanpa berani menolak, karena penolakan dapat mengakibatkan sanksi dari keluarga, seperti diabaikan atau dianggap durhaka. Ketiga, penentuan jodoh berdasarkan pilihan anak sendiri, khususnya pada mereka yang telah berpendidikan. Meskipun demikian, keputusan ini tidak berarti meninggalkan peran orang tua sepenuhnya, terutama peran ibu yang sering lebih dekat dengan anak-anak daripada ayah.

Pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup bagi orang Madura tidak lepas dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang menjadi dasar keyakinan mereka. Dalam ajaran Islam, terdapat empat kriteria yang diajarkan oleh Nabi sebagai dasar pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, yaitu kekayaan, keturunan, kecantikan, dan agama. Apabila keempat kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi, maka agama menjadi pertimbangan utama.

Di Madura, tradisi ini masih dijalankan secara ketat dalam proses pemilihan pasangan sebelum memasuki tahap pernikahan, termasuk di wilayah penelitian. Namun, terdapat pengecualian dalam situasi tertentu atau jika ada paksaan, seperti contohnya sumpah orang tua yang berbunyi, "*Sapéttong toron ta' ngala'a manto*" (hingga tujuh anak tidak akan mengambil menantu). Sumpah ini biasanya merupakan hasil dari komunikasi atau hubungan yang tidak baik antara kedua keluarga atau disebut sebagai moso. Selain itu, sumpah juga dapat dilakukan jika salah satu keluarga dianggap tidak memiliki keturunan yang baik berdasarkan segi keturunan atau perilaku.

Tahapan berikutnya dalam proses pernikahan adalah pertunangan (*abhâkalan*), yang merupakan kelanjutan dari seleksi calon pasangan atau *bhâkal*. Kegiatan ini dimulai dengan penjajakan atau pencarian informasi dari keluarga calon pasangan pria tentang kesiapan anak perempuan yang akan dilamar. Dalam masyarakat Madura, tahapan ini dikenal dengan istilah *nyalabhār*, yang merujuk pada kegiatan menyebarkan atau *ngèn-ngangênaghi* (memberi kabar

kepada masyarakat) bahwa anak perempuan atau perawan mereka telah memasuki usia dewasa dan siap untuk *noro'patona oréng* (menikah) oleh keluarga (orang tua mereka).

Berita mengenai kesiapan gadis yang bersedia *noro'patona oréng* (melamar) ini akan dengan cepat menyebar di masyarakat. Pria yang berminat secara aktif akan *narabâs jhâlân* (menerobos jalan) dengan mengirim perantara, biasanya kerabat jauh. Jika ada indikasi positif untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan, proses akan dilanjutkan dengan *nagghuk* (tepukan) sebagai tanda ketertarikan untuk melamar gadis tersebut, seringkali disertai dengan pemberian souvenir sebagai tanda kasih sayang.

Langkah selanjutnya dalam proses pertunangan adalah *nyaba' oca'* (merayu), yang ditandai dengan *matoju 'tandh'* (duduk tanda) yang dilambangkan dengan penyerahan *topa' toju'* (ketupat yang dapat duduk di bagian bawah). Setelah melalui proses *matoju 'tandha'*, kedua calon pasangan biasanya sudah secara resmi mempertimbangkan satu sama lain, sehingga keluarga perempuan kemudian membatasi penerimaan calon lain. Menerima kandidat lain dianggap melanggar hukum, baik hukum syariah maupun hukum sosial. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat mengakibatkan sanksi sosial *tadhâ 'ajhina* (kehilangan kekuatan dan harga diri) bagi keluarga anak perempuan.

Langkah berikutnya adalah kunjungan kelompok keluarga laki-laki sebagai tanda resmi pertunangan, yang diwujudkan melalui upacara *nalé'é paghâr*.<sup>12</sup> atau mengikat pagar kepada keluarga perempuan. Acara ini ditandai dengan pembagian makanan ringan atau kue pasar, termasuk pisang *lepet*, *sérépénang* (daun sirih, pinang), dan lainnya. Bagi masyarakat Madura kuno, semua makanan ringan atau persembahan memiliki makna simbolis. Tali pada *leppet* melambangkan pasangan calon, dan dalam masyarakat perkotaan, tali *panyéngset* sering kali menggunakan cincin emas sebagai simbol pengikat. Jenis pisang yang dibawa juga memiliki makna khusus, seperti pisang susu (kasusu) yang menandakan pernikahan yang akan berlangsung segera atau pisang *bhiru*

---

<sup>12</sup> Sadik, A. Sulaiman. 2013. *Memahami Jati Diri, Budaya dan Kearifan Lokal Madura*. Pamekasan: Bina Pustaka Jaya. 65b

yang berarti kabhuru (terburu-buru), menunjukkan pertunangan yang tidak akan lama. Jika membawa *séréé péngang* muda, pertunangan dipahami akan berlangsung lama, tetapi jika membawa pinang tua, pertunangan diharapkan berlangsung singkat dan diikuti dengan pernikahan. Hadiah yang dibawa oleh pria dipahami oleh keluarga perempuan secara otomatis.

Adaptasi dengan kondisi zaman membuat orang Madura modern memilih untuk menyederhanakan upacara pertunangan dengan menggabungkan semua kegiatan dalam upacara *nyabâ' oca'*, *matoju' tandhâ*, dan *nalé'é paghâr* menjadi upacara pertukaran cincin, disertai dengan satu set pakaian dari pengantin pria. Pertimbangan praktis dan pragmatis, serta pandangan bahwa proses *abhâkalan* dengan menggunakan tradisi Madura kuno dianggap rumit, memakan waktu, mahal, dan padat karya, menjadikan proses *abhâkalan* tidak dianggap efektif.

Sebagai tindak balasan, keluarga perempuan melakukan kunjungan ke rumah keluarga pria sekitar seminggu setelahnya. Kunjungan ini ditandai dengan pengiriman kue sesuai dengan kemampuan mereka. Kegiatan kunjungan balasan ini dikenal sebagai *tonggebbhân* (pemasangan tutup), dan di beberapa daerah juga dikenal sebagai *nopoé lolos* (menutup yang pertama).

Setelah peresmian ikatan pertunangan, kedua keluarga berusaha menjaga hubungan pertunangan ini melalui *masekken betton* (memperkuat hubungan). Salah satu bentuk *masekken* adalah melalui *ter-ater* (antar antar makanan), terutama pada hari libur, hari-hari *beccé*, atau kapan saja, terutama ketika salah satu keluarga mengadakan acara (hajatan). Hajatan dianggap sebagai upacara ritual yang diartikan secara teologis sebagai bentuk permohonan respons Tuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tersembunyi di hati mereka.<sup>13</sup> Karena *abhâkalan* yang tidak dijaga dengan baik dapat menyebabkan kegagalan pertunangan, yang dikenal sebagai *épaburung*

---

<sup>13</sup> Roibin, R. 2013. *Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum*, Malang. *El Harakah* 15(1), 34-47

(terputus), dengan alasan *tadhé 'pasté* (bukan takdir).<sup>14</sup> Dalam perspektif orang Madura, *abhâkalan* dapat diibaratkan sebagai *burung* atau *dhéddhi* (pertunangan yang bisa gagal atau berlanjut).

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan akad nikah (pernikahan). Beberapa hari sebelum pernikahan berlangsung, keluarga calon pengantin pria mengunjungi keluarga calon pengantin wanita untuk membahas penentuan hari pernikahan, sering kali disertai dengan pemberian uang, *obâng panyeddhék*, sebagai tanda bahwa mereka telah bertunangan dan menentukan hari pernikahan.<sup>15</sup>

Sebelum upacara pernikahan dilaksanakan, terdapat beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Madura kuno, seperti upacara *ngangghi 'dhâlika* (pengikatan aula tempat tidur yang terbuat dari bambu). Pengantin harus menyiapkan *léncaak* (ambin, ruang tidur), tidak hanya sebagai bagian dari *bâ-ghibâ* kepada calon pengantin wanita, tetapi juga sebagai tempat tidur untuk pengantin baru.

Selain *léncaak*, barang-barang lain yang termasuk dalam *bâ-ghibâ* adalah uang *bâ-tambâ kabellina bujâ* (uang tambahan untuk membeli garam) sebagai kontribusi biaya kepada mertua, satu set pakaian dan dekorasi untuk pengantin wanita yang akan dipakai pada hari pernikahan, serta barang-barang rumah tangga dan lemari sebagai tempat menyimpan barang-barang tersebut. Barang-barang ini biasanya diantarkan pada acara malam midodaran, atau yang lebih akrab malam kombhuwan atau malam bhubuwan. Jika jarak antara rumah pengantin jauh, maka barang-barang tersebut diantar bersamaan dengan acara persalinan pengantin wanita.

Kebiasaan menentukan hari *becce* mungkin sangat relevan bagi orang Madura di masa lalu. Karena pada masa tersebut, mereka cenderung tidak saling mengenal satu sama lain dan dipenuhi oleh rasa malu, pertemuan antara

---

<sup>14</sup> Rifa'i, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya* Yogyakarta: Pilar Media. 90

<sup>15</sup> Rifa'i, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya* Yogyakarta: Pilar Media.

calon pengantin hanya terjadi selama hari penyambutan seperti tellasan agung (Idul Fitri) atau Rérajhâ (Idul Adha), atau bahkan selama masa abhâkalan mereka, mereka mungkin tidak pernah bertemu sama sekali. Namun, kebiasaan tersebut kini tidak lagi berlaku dan diabaikan oleh sebagian orang Madura, terutama karena selama masa abhâkalan, mereka sering bertemu dan berinteraksi bersama. Beberapa informan mengindikasikan bahwa banyak anak muda saat ini tidak sepenuhnya memahami atau menghargai kebiasaan tradisional mereka sendiri. Adat yang dulunya menjadi fondasi untuk menjaga kehormatan Madura kini terlihat diabaikan.

### **Pelaksanaan *Ontalan***

*Ontalan* adalah suatu tradisi dalam budaya Madura yang dilakukan dalam acara pernikahan. Istilah "*ontalan*" berasal dari bahasa Jawa, yang berarti melempar, mengacu pada tindakan melemparkan uang ke arah pengantin saat mereka dipajang. Pelaksanaan *ontalan* dapat berbeda antar beberapa daerah di Madura, *ontalan* dilakukan saat kedua mempelai berada di pelaminan atau *kuwadé*.

Sebagai sebuah tradisi, *ontalan* memiliki makna yang mendalam dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan kekayaan masyarakat Madura khususnya Blega. Meskipun di beberapa tempat tradisi ini mulai diabaikan, namun bagi masyarakat Blega tidak melaksanakan *ontalan* dalam acara pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang kurang lengkap atau tidak memadai, serta kurang meriah suasana pernikahan. Oleh karena itu, tradisi *ontalan* dianggap harus dipertahankan.

Pentingnya mempertahankan tradisi ini terletak pada fakta bahwa sebuah tradisi membawa informasi yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik melalui tulisan, lisan, maupun pelaksanaannya. Tanpa adanya warisan ini, suatu tradisi berisiko punah dan hilang dari perjalanan budaya masyarakat.

### **Persepsi dan Motivasi Melaksanakan *Ontalan***

Tidak semua pelaku tradisi *ontalan* memahami sepenuhnya arti dan

fungsi dari *ontalan* ini. Bagi sebagian orang, *ontalan* hanyalah ritual yang dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi pernikahan, dianggap sebagai pelengkap untuk membuat acara pernikahan menjadi lebih sempurna dan meriah bagi calon pengantin.

Pada masa lalu, hampir dapat dipastikan bahwa setiap pasangan yang melakukan akad nikah akan melibatkan *ontalan* sebagai bagian dari acara pernikahan mereka. Meskipun tanpa pemahaman mendalam mengenai sejarah dan makna *ontalan*, orang-orang tetap melanjutkan tradisi ini dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka melihat *ontalan* sebagai suatu tradisi yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Cara pelaksanaannya bisa bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih mewah, tergantung pada preferensi tuan rumah.

*Ontalan* pada masa dahulu dianggap sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap pengantin baru. Ia diartikan sebagai hadiah berkah dan bekal bagi pasangan yang baru menikah untuk masa bulan madu mereka. Umumnya, *ontalan* dilakukan di rumah mempelai pria, karena pada saat itu mempelai pria sudah tidak tinggal bersama orang tua lagi, melainkan telah kembali ke rumah istrinya untuk tinggal selamanya.

Sebelum acara *ontalan* dimulai, kedua mempelai biasanya duduk bersila di halaman, dan seseorang yang bertugas akan merapikan uang dari *ontalan* di depan nampan yang disediakan. Di beberapa tempat di lokasi penelitian, *ontalan* dapat dilakukan dengan cara mempertahankan posisi pengantin di pelaminan, sementara keluarga memberikan uang.

Pelaksanaan *ontalan* dipandu oleh seorang *pangadh'* (juru bicara), yang berperan seperti pedagang yang menawarkan dan menjual dagangannya kepada anggota keluarga laki-laki, kerabat, dan teman-teman mereka. Dalam pengucapan kata-kata, *pangadh'* menyampaikan keinginannya untuk menjual "bunga kenanga muda" sebagai simbol pengantin pria dan "bunga tumpang melati" sebagai simbol pengantin wanita, dengan harapan ada yang tertarik dan dapat membelinya. Setelah *pangadh'* membuka acara *ontalan* dan melempar ontal

pertama, biasanya diikuti oleh kerabat dekat, termasuk ayah dan ibu dari kedua mempelai. Terkadang, ayah dan ibu dari mempelai tidak langsung terlibat, sehingga *pangadh'* perlu memanggil mereka satu per satu.

### **Fungsi *Ontalan***

Tradisi *ontalan* di masyarakat Blega memiliki makna dan fungsi simbolik yang mendalam, melibatkan aspek sosial, keagamaan, dan ekonomi. Pertama-tama, dari perspektif sosio-religius, *ontalan* diartikan sebagai wujud kekompakan antara keluarga yang sedang merayakan acara pernikahan. Dalam tindakan menyediakan *ontalan* untuk kedua mempelai, keluarga mengekspresikan kesetujuan dan restu mereka terhadap pernikahan tersebut. *Ontalan* dianggap sebagai bekal bagi pengantin selama bulan madu mereka, mencerminkan ketulusan dan dukungan keluarga, terutama keluarga mempelai pria. Dengan demikian, *ontalan* menjadi simbol ikatan keluarga yang erat dan kompak.

Dalam konteks sosial Madura, *ontalan* juga menandakan ikatan keluarga yang melibatkan seluruh keluarga dan teman-teman mempelai pria. Konsep *bhâle*, yang mencakup *bhâleh tarâtan* (kerabat dekat) dan *bhâle kanca* (teman dekat), digunakan untuk menyatakan kedekatan hubungan sosial dan emosional antara orang-orang. *Bhâle* tidak hanya terbatas pada kerabat dekat, tetapi juga mencakup kerabat jauh dan teman-teman yang memiliki hubungan emosional yang kuat. Dalam upacara pernikahan, *ontalan* menjadi wujud pol makompol *bhâlâ*, yaitu mengumpulkan keluarga dan memperkuat ikatan silaturahmi (silat al-rahîm) baik dengan kerabat dekat maupun jauh.

Namun, fungsi *ontalan* sebagai ajang untuk mengumpulkan keluarga dan mempererat silaturahmi tidak selalu diterapkan sepenuhnya dalam konteks masyarakat modern. Beberapa anggota keluarga, terutama saudara kandung, mungkin tidak lagi memiliki keinginan atau keterlibatan yang kuat dalam acara pernikahan, kecuali jika diundang secara resmi. Ini mencerminkan perubahan dalam nilai dan praktik sosial di masyarakat saat ini. Meskipun begitu, *ontalan* tetap dianggap sebagai tradisi yang memiliki makna dan penting untuk

dipertahankan.

Dalam konteks ekonomi, *ontalan* di memiliki fungsi penting dalam membantu keluarga yang sedang merayakan acara pernikahan, terutama pengantin pria. Setelah melaksanakan akad nikah, pengantin pria umumnya tinggal di rumah mertua (istri), meskipun mungkin hanya untuk beberapa waktu.

Dalam kebiasaan masyarakat Madura pada masa lalu, pengantin pria yang baru menikah dilarang bekerja setidaknya selama tujuh hari. Keluarga mempelai pria biasanya mengirimkan makanan setiap hari ke rumah pengantin wanita, yang dikhususkan untuk kedua mempelai. Selama tujuh hari tersebut, kebutuhan hidup mereka biasanya dipenuhi dari hasil uang *ontalan*. Dengan demikian, *ontalan* berfungsi sebagai bekal atau sango bagi calon pengantin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama periode awal pernikahan.

Meskipun demikian, ada juga pengantin yang menggunakan hasil *ontalan* untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan keluarga, seperti perhiasan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. *Ontalan* memberikan sumbangan berupa uang kepada pengantin, dan bantuan ini tidak dianggap sebagai hutang yang harus dibayar. Dalam hal ini, *ontalan* berbeda dengan *bhubuwân*, yang dicatat sebagai hutang yang harus dibayar, biasanya dalam konteks pemberian sumbangan untuk acara pernikahan atau acara lainnya seperti *nyonat* (sunat) anak.

Konsep pertukaran dalam *ontalan* meningkatkan integritas sosial dalam masyarakat Blega. Pertukaran, baik dalam bentuk pertukaran langsung maupun tidak langsung, menciptakan komitmen moral individu terhadap kelompok. Dalam hal *ontalan*, anggota masyarakat merasa terikat oleh ikatan moral untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, sumbangan yang diberikan dalam *ontalan* dianggap sebagai komitmen moral, dan pada waktunya, keyakinan bahwa orang lain juga akan mematuhi persyaratan moral ini akan memastikan bahwa pertukaran tersebut dilakukan dengan integritas tinggi.

Dalam kerangka teori pertukaran sosial, dijelaskan bahwa pada fase awal, individu tertarik satu sama lain untuk membentuk kelompok sosial, didorong oleh berbagai alasan yang mempengaruhi. Setelah ikatan sosial terbentuk, pemberian hadiah antar individu menjadi elemen krusial dalam pemeliharaan dan peningkatan ikatan tersebut. Sebaliknya, ketidakadegan hadiah dapat melemahkan atau bahkan merusak ikatan kelompok. Hadiah yang saling dipertukarkan dapat bersifat intrinsik, seperti cinta, kasih sayang, dan rasa hormat, ataupun bersifat ekstrinsik, seperti uang dan aktivitas fisik.<sup>16</sup>

Inti dari *ontalan* mengimplikasikan adanya pertukaran sosial, baik yang tercatat maupun tidak. Individu yang menerima ontal pada suatu waktu akan merespon dengan menukar hasil *ontalan* dan memberikannya kepada pemberi ontal, meskipun jumlahnya mungkin tidak selalu seimbang. Transaksi ini antara penerima ontal dan pemberi ontal dapat dianggap sebagai suatu bentuk transaksi otomatis atau lebih tepatnya sebagai ikatan moral yang terjalin. Dengan kata lain, pemberi ontal termotivasi untuk memberikan *ontalan* karena belum pernah mendapatkan ontal, sedangkan penerima ontal, bahkan tanpa diminta, akan memberikan ontal dan pada suatu saat dapat menerima imbalan dari tindakan baik mereka yang telah menerima ontal sebelumnya.

Peranan orang tua dalam mentransmisikan tradisi bengatau bengaseppo kepada generasi muda memiliki signifikansi yang sangat penting, terutama dalam konteks era modern yang dipengaruhi oleh arus budaya global melalui berbagai media. Individu yang tidak memiliki kemampuan berdaya akan menghadapi kesulitan dalam berdialog dan menyaring pengaruh budaya asing yang masuk secara meluas.

Adaptasi budaya menjadi suatu langkah yang diambil untuk melestarikan budaya kona atau tradisional, dengan tujuan mencegahnya menghilang. Pewarisan tradisi tidak hanya terjadi melalui generasi, namun juga melalui proses pembangunan atau undangan kembali tradisi tersebut. Dalam konteks tradisi undangan, melestarikan tradisi tidak hanya cukup dengan

---

<sup>16</sup> Ritzer, George & Duglas J. Goodman. 2006. *Teori Sosiologi Modern*, transl. Alimandan. Jakarta: Kencana. 369

mewariskannya, melainkan juga melalui konstruksi serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menanamkan nilai dan norma melalui pengulangan, yang secara otomatis merujuk pada hubungan kesinambungan dengan masa lalu.

Ketidakmampuan untuk memahami makna dan melibatkan diri dalam pelestarian tradisi, seperti *ontalan*, dapat mengakibatkan ketidakpahaman generasi penerus terhadap apa yang terkandung di dalamnya. Mereka mungkin hanya menjalankan ritual adat tanpa memahami substansi, makna, dan fungsi sebenarnya, atau bahkan tidak mengenal tradisi tersebut sama sekali. Contohnya dapat ditemukan pada generasi di desa Panglegur, yang meskipun telah mendengar tentang tradisi *ontalan*, namun sebagian dari mereka belum pernah melihatnya, bahkan ada yang belum pernah mendengar mengenai *ontalan* tersebut (Fitriya, Dayat, dan Didik, Wawancara 24 September 2014).<sup>17</sup>

### ***Ontalan* dalam perspektif Madzhab Syafi'i**

Dalam diskursus kontekstual agama Islam, terutama di dalam corak pemikiran madzhab Syafi'i, topik ini telah digeluti secara mendalam oleh beberapa tokoh ulama. Salah satunya adalah Imam Al-Bujairomi, beliau berkata:

وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَانِنَا مِنْ دَفْعِ التُّفُوطِ فِي الْأَفْرَاحِ لِصَاحِبِ الْفَرَحِ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ مَأْدُونِهِ هَلْ  
يَكُونُ هِبَةً أَوْ قَرْضًا أَطْلَقَ الثَّانِي جَمْعَ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ قَالَ وَلَا أَتَرَ لِلْعُرْفِ فِيهِ لِاضْطِرَابِهِ مَا لَمْ يَقُلْ خُذْهُ  
مَثَلًا وَيَنْوِي الْقَرْضَ وَيُصَدِّقُ فِي نِيَّةِ ذَلِكَ هُوَ وَوَارِثُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إِطْلَاقُ مَنْ قَالَ بِالثَّانِي وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا  
بِحْمَلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُعْتَدِ الرَّجُوعُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إِذَا أُعْتِيدَ  
وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافٌ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ

Dalam konteks era saat ini, perdebatan muncul terkait praktik pemberian hadiah dalam upacara pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang merayakannya, baik secara langsung oleh individu yang merayakan atau wakil yang sah. Pertanyaan mendasar yang timbul adalah apakah tindakan ini dapat

---

<sup>17</sup> Hasan, M. A., Nor, D. R., & Susanto, D. R. (2019). *Symbolic function and meaning of ontalan tradition in Maduranese wedding*. *El-Harakah*, 21(2), 331-349.

dikategorikan sebagai pemberian hadiah atau pemberian pinjaman. Sebagian kelompok berpendapat untuk yang kedua, sementara sebagian lainnya mengambil pandangan yang pertama dengan catatan bahwa kebiasaan tersebut tidak memiliki dampak signifikan karena adanya kerancuan, kecuali jika secara tegas dinyatakan dengan frasa "ambil ini" disertai dengan niat untuk memberikan pinjaman. Beberapa akademisi berusaha untuk menyatukan kedua pandangan tersebut dengan menyimpulkan bahwa status pemberian dapat diartikan sebagai sumbangan sukarela jika adat yang berlaku di daerah tersebut tidak menuntut pengembalian.<sup>18</sup>

Sayyid Abi Bakr Syato ad-Dimyati juga berpendapat demikian, yang menguraikan pemikirannya dalam karyanya, *I'anah at-Thalibin*, sebagai berikut:

وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَانِنَا مِنْ دَفْعِ التُّقُوطِ فِي الْأَفْرَاحِ لِصَاحِبِ الْفُرْحِ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ مَاذُونِهِ هَلْ  
يَكُونُ هِبَةً أَوْ فَرَضًا؟ أَطْلَقَ الثَّانِي جَمْعَ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ... وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا  
إِذَا لَمْ يُعْتَدِ الرَّجُوعُ وَبِجْتَلِيفِ بَاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمُقَدَّارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إِذَا اِعْتِيدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اِخْتِلَافُ  
تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ

Di tengah gejolak zaman ini, di mana memberikan hadiah perkawinan saat upacara pernikahan telah menjadi suatu kebiasaan, muncul permasalahan pokok mengenai apakah pemberian semacam itu dapat dikategorikan sebagai kontribusi sukarela atau sebagai tanggungan hutang. Mayoritas kalangan ulama lebih memilih untuk mengklasifikasikannya sebagai tanggungan hutang, sementara sebagian kecil cenderung memandangnya sebagai sumbangan sukarela. Beberapa cendekiawan berusaha untuk menggabungkan dua pandangan tersebut dengan menyimpulkan bahwa status pemberian dapat diartikan sebagai sumbangan sukarela jika adat yang berlaku di daerah tersebut tidak mengharuskan pengembalian. Namun demikian, konteks ini bersifat dinamis dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi pemberi, besaran

---

<sup>18</sup> Al-Bujairomi, Sulaiman Bin Muhammad. 1950. *Hasyiah Bujairomi Ala Al-manhaj*, Mesir, Dar Al-Halabi. 2:348

pemberian, dan keragaman norma di daerah setempat. Pemberian yang dianggap sebagai tanggungan hutang umumnya terkait dengan norma lokal yang mewajibkan pengembalian. Apabila terjadi perbedaan praktik pemberian yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, penilaian kembali dilakukan berdasarkan niat dari pihak yang memberikan.<sup>19</sup>

Dapat di simpulkan, bahwa status *ontalan* tersebut sesuai dengan maksud pemberi. Namun, apabila status tersebut tidak diketahui, perlu dilakukan perinciannya sebagai berikut: Pertama, dapat dikategorikan sebagai Hibah (pemberian cuma-cuma) jika kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut tidak mewajibkan pengembalian. Kedua, dapat diidentifikasi sebagai Qordlu (hutang) apabila kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut menuntut kewajiban pengembalian.

#### **D. Kesimpulan**

Tradisi ontalan, praktik kuno sejak zaman nenek moyang, memberikan makna dan manfaat simbolis sosial, agama, dan ekonomi. Dilaksanakan di rumah pengantin pria dengan melibatkan bhâle dan teman-teman pengantin pria. Motivasi masyarakat menjalankan ontalan adalah mengikuti kebiasaan nenek moyang dan merespons hadiah dari keluarga yang memberikan ontalan pada acara perkawinan.

Masyarakat meyakini bahwa memberikan balasan ontalan merupakan kewajiban sosial dengan sanksi jika tidak dipenuhi. Ontalan dianggap sebagai simbol persetujuan keluarga mempelai pria terhadap pernikahan dan membawa berkah dari keluarga tersebut. Status ontalan sesuai dengan maksud pemberi, namun jika tidak diketahui, dapat dikategorikan sebagai Hibah atau Qordlu tergantung pada kebiasaan di daerah tersebut.

Ontalan juga mempererat tatanan sosial dan kekeluargaan serta membantu meringankan beban materi pada pernikahan anak. Upaya melestarikan tradisi ontalan melibatkan komunikasi kepada generasi

---

<sup>19</sup> Al-Dimyati, Abu Bakar Syato. 1997. *I'alah Al-Thalibin*, Mesir, Dar Al-Fikr. 3:48

berikutnya, memberikan contoh melalui pelaksanaan ontalan, dan memodifikasi praktik tersebut agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda.

### Daftar Pustaka

- Al-Bujairomi, Sulaiman Bin Muhammad. 1950. Hasyiah Bujairomi Ala Al-manhaj, Dar Al-Halabi
- Al-Dimyati, Abu Bakar Syato. 1997. *ʻAnah Al-Thalibin*, Dar Al-Fikr
- Bogdan, Robert R & Biklen, Sari Knoop. 1982. *Penelitian Kualitatif untuk Pendidikan Pengantar Teori dan Metode*. Boston: Allyn dan Bacon.
- Bouvier, Hélène. 2002. *Lébur: Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Jakarta*: Forum Jakarta-Paris, Ecole Francaise d'Extrême-Orient, Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Bungin, M. Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonpmi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadih Riwayat Bukhori dan Muslim: Imam al Hafidh A.bin Ali al-Asqolani 257-374 H, 201.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Soaiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Karyantoni. 2018. "Tradisi *Ontalan* di Lumajang Terjaga dengan baik pada Masyarakat"
- Kata, Edward. 1993. *Tradisi*. Chicago: Universitas Chicago Press.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'in, Abd dan Hefni, Muhammad. 2016. *Tradisi Ngabula di Madura: Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda*. Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman 24(1)
- Rifa'i, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya* Yogyakarta: Pilar Media.
- Ritzer, George & Duglas J. Goodman. 2006. *Teori Sosiologi Modern*, transl. Alimandan. Jakarta: Kencana.
- Roibin, R. 2013. *Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang*. El Harakah 15(1)
- Sadik, A. Sulaiman. 2013. *Memahami Jati Diri, Budaya dan Kearifan Lokal Madura*. Pamekasan: Bina Pustaka Jaya.
- Sadik, A. Sulaiman. 2013. *Selintas Tentang Bahasa dan Sastra Madura*, Pamekasan: Bina Pustaka Jaya.
- Sholikhin, K.H. Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Soegianto. 2003. *Kepercayaan, Magi dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura Jember*: Tapal Kuda.
- Sudikan, Setya Yuwana. 2001. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Edi. 2007. *Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura*. Karsa 12 (2)
- Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Tim Penyusun. 2010. *Ensikolopedi Pamekasan: Alam, Masyarakat, dan Budaya*. Yogyakarta: Pemerintah Kabupaten Pamekasan & Fakultas Ilmu Budaya UGM.
- Wiyata, A. 2006. *Latif, Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* Yogyakarta: